

**KONTRIBUSI PERAN PENGHULU DALAM
PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP KASUS
AYAH ANGGAT DI AKTA KELAHIRAN
(Studi Di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Sebagai Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**KONTRIBUSI PERAN PENGHULU DALAM
PENCATATAN PERKAWINAN TERHADAP KASUS
AYAH ANGGAT DI AKTA KELAHIRAN
(Studi Di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Guna Sebagai Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaza Al-Aufa Ardani

NIM : 1121118

Judul Skripsi : Kontribusi Peran Penghulu Dalam Pencatatan
Perkawinan Terhadap Kasus Bapak Angkat Di Akta
Kelahiran (Studi Di Kua Kecamatan Tirto Kabupaten
Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober

2025

Yang Menyatakan,



Jaza Al-Aufa

Ardani

NIM 1121118

NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H

**Dukuh II RT 10 RW 02 Desa Wiroditan Kecamatan Bojong Kabupaten
Pekalongan**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Jaza Al-Aufa Ardani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.g. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka
bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Jaza Al-Aufa Ardani
NIM : 1121118
Judul Skripsi : Kontribusi Peran Penghulu Dalam Pencatatan
Perkawinan Terhadap Kasus Bapak Angkat Di Akta
Kelahiran (Studi Di KUA Kecamatan Tirto
Kabupaten Pekalongan)

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Pembimbing


Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H
NIP. 199011181019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan . Telp.
082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Jaza Al-Aufa Ardani
NIM : 1121118
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Kontribusi Peran Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan
Terhadap Kasus Ayah Angkat Di Akta Kelahiran
(Studi Di KUA Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan)

Telah diujikan pada hari selasa tanggal 4 November 2025 dan dinyatakan LULUS, serta
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Luqman Haqiqi Amirullah, M.H
NIP. 199011182019031002

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 197306222000031001

Penguji II

Hairus Saleh, M.A.
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 17 November 2025

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Drs. Waghuur, M.Ag.
NIP. 19500802000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be

ت	Ta	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof

ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
- b. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru
jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Atas berkat ridho Allah Swt, karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh rasa hormat dan cinta kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, atas segala doa, kasih sayang, kesabaran, dan pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah kehidupan dan pendidikan saya.
2. Bapak Luqman Haqiqi Amirullah, M.H., selaku dosen pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan ilmu berharga yang telah diberikan dengan penuh keikhlasan.
3. Bapak Drs. Mukhlis, selaku kepala KUA Tirto yang telah membantu dan berbagi ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah menanamkan nilai-nilai keilmuan dan keislaman selama masa studi.
5. Keluarga besar dan sahabat-sahabat terdekat, yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh tim Marukawa Kite yang senantiasa mewarnai dan menghibur saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya ini menjadi bentuk kecil dari rasa terima kasih dan penghargaan saya atas segala kebaikan, doa, serta dukungan yang telah diberikan.

MOTTO

“Dalam setiap goresan tinta pada akta nikah, tersimpan keharmonisan keluarga yang tak tergantikan, di mana nama ayah angkat bukan sekadar catatan, melainkan fondasi kesejahteraan dan kasih sayang yang abadi.”

JAZA AL-AUFA ARDANI



ABSTRAK

Jaza Al-Aufa Ardani, 2025. Kontribusi Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan Dalam Kasus Bapak Angkat Di Akta Kelahiran (Studi Di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing : Luqman Haqiqi Amirullah, M.H

Penelitian ini membahas praktik pencatatan orang tua angkat dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto, terutama ketika terdapat perbedaan antara data nasab biologis dan identitas yang tercantum dalam akta kelahiran. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam penentuan wali nikah serta implikasi hukum lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan penghulu KUA Tirto dalam menetapkan pencatatan orang tua angkat, meninjau kesesuaiannya dengan hukum positif, serta mengidentifikasi konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan analisis regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghulu KUA Tirto tetap berpegang pada prinsip keabsahan nasab dengan menetapkan wali nasab sebagai wali nikah. Secara hukum positif, tindakan yang dilakukan sesuai dengan PMA Nomor 30 Tahun 2024 melalui penambahan catatan identitas ayah kandung dalam buku nikah. Penelitian ini menegaskan pentingnya kehati-hatian administratif guna menjaga kepastian hukum dan kejelasan nasab.

Kata Kunci: Anak Angkat, Pencatatan Perkawinan, dan Nasab

ABSTRACT

Jaza Al-Aufa Ardani, 2025. *The Contribution of the Penghulu's Role to Marriage Registration in Cases of Adoptive Fathers Listed on Birth Certificates (A Study at the KUA of Tirto District, Pekalongan Regency). Undergraduate Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Advisor: Luqman Haqiqi Amirullah, M.H.

This study examines the practice of recording adoptive parents in the marriage book at the Office of Religious Affairs (KUA) of Tirto District, particularly in cases where discrepancies occur between biological lineage data and the parental identity stated on the birth certificate. Such discrepancies have the potential to cause errors in determining the lawful marriage guardian and lead to further legal implications. This research aims to analyze the considerations of the Tirto KUA penghulu in recording adoptive parents, assess its conformity with positive law, and identify the resulting legal consequences. The study employs a descriptive qualitative method using interviews, documentation, and regulatory analysis. The findings indicate that the penghulu adheres to the principle of lineage validity by establishing the biological guardian as the legitimate marriage guardian. From the perspective of positive law, the actions taken comply with Ministerial Regulation No. 30 of 2024 through the addition of explanatory notes regarding the biological father in the marriage book. This research underscores the importance of administrative prudence in maintaining legal certainty and clarity of lineage.

Keywords: *Adopted Child, Marriage Registration, Lineage.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, dan perlindungan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“Diskresi Kepala KUA Terhadap Pencatatan Orang Tua Angkat Dalam Buku Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan)”.

Kami haturkan shalawat serta salam yang tak terputus kepada junjungan kita, Rasulullah SAW., pemimpin umat manusia, yang syafa'atnya menjadi harapan di dunia, agama, dan akhirat.

Skripsi ini disusun sebagai bagian dari persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa pencapaian ini tidak mungkin tercapai tanpa izin dan anugerah Ilahi, serta kontribusi berbagai pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis sepanjang proses. Dengan hati yang rendah dan penuh penghargaan, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam serta Dosen Pembimbing saya yang telah meluakan waktu dan pikirannya sehingga dapat memberikan arahan sampai terselesaikanya skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah membimbing dari awal perkuliahan hingga terselesaikanya skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan, waktu, tenaga, dan pikiranya untuk mendididk dan memberikan ilmu pengetahuan serta seluruh staf pegawai tata usaha dilingkungan Fakultas Syari'ah yang telah berkenan unuk membantu peulis dalam proses belajar di bangku perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini.
6. Keluarga besar Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan khususnya kepada Bapak Drs. Mukhlis., beserta jajaranya memberikan waktu dan ilmunya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teristimewah untuk guru saya kedua orang tua saya dan adek-adek saya yang selalu mempersembahkan segenap dukungan, dan motivasi, semangat dan do'a nya.
8. Semua sahabat dan teman-teman khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan perkuliahan.

Penulis mengakui bahwa karya ini belum sempurna dan terbuka untuk konstruktif guna kemajuan ilmu hukum. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan semua yang terlibat, dan semoga skripsi ini bermanfaat sebagai sumbangsih bagi masyarakat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Penyusun

Jaza Al-Aufa Ardani

NIM. 1121118



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN	xv
MOTTO.....	xvi
ABSTRAK.....	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoritik	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM NASAB, WALI NIKAH, DAN	
PENCATATAN PERKAWINAN	22
A. Nasab.....	22
B. Wali Nikah	24
C. Pencatatan Perkawinan	30

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI PENGHULU TERHADAP TINDAKAN PENGHULU KUA TIRTO DALAM PENCATATAN PERKAWINAN BAPAK ANGKAT.....	48
A. Peran serta tugas pokok dan fungsi penghulu.....	48
B. Prosedur Pencatatan Perkawinan	56
C. Tindakan Penghulu KUA Kecamatan Tirto Terhadap Pencatatan Perkawinan Bapak Angkat Dalam Akta Kelahiran	60
BAB IV ANALISIS TINDAKAN PENGHULU KUA TIRTO DALAM PENCATATAN ORANG TUA ANGKAT PADA BUKU NIKAH.....	72
A. Analisis Dasar Hukum Penghulu KUA Kecamatan Tirto Terhadap Pencatatan Perkawinan Dalam Kasus Bapak Angkat Di Akta Kelahiran.....	72
B. Analisis Hukum Positif Terhadap Tindakan Penghulu KUA Kecamatan Tirto Dalam Pencatatan Perkawinan Pada Kasus Bapak Angkat Di Akta Kelahiran	75
C. Akibat Hukum Tindakan Penghulu KUA Kecamatan Tirto Terhadap Pencatatan Perkawinan Dalam Kasus Bapak Angkat Yang Muncul Di Akta Kelahiran	78
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	83
A. Simpulan	83
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN	93

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Transkrip Wawancara
Lampiran 3	Transkrip Wawancara
Lampiran 4	Transkrip Wawancara
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian
Lampiran 6	Profil Informan
Lampiran 7	Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan yakni perbuatan hukum seorang pria dengan wanita yang membentuk ikatan lahiriah batiniah keduanya atas dasar kasih sayang serta aspek sosial sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh ketenangan, saling kasih dan cinta, serta mengharap ridho Tuhan Yang Maha Esa. Namun, supaya perkawinan mendapatkan legalitas dan perlindungan hukum, maka perkawinan wajib dicatatkan melalui PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yakni melalui pegawai di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat.¹ Pencatatan nikah dalam syariat Islam tidak mendeskripsikan secara konkret di Al-Qur'an dan Hadits. Hal ini berbeda dengan muamalat dalam konteks utang piutang yang diperintahkan untuk mencatatnya. Seiring perkembangan waktu dan tuntutan kemaslahatan, pencatatan nikah dibuat oleh pemerintah dalam perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan perlu dicatatkan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat.² Tujuan pencacatan nikah ialah untuk mewujudkan ketertiban umum sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat dan kesucian perkawinan.³

¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 2 Ayat 3.

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 123.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi Cet. 2*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.

Pencatatan perkawinan kerap menjadi persoalan bagi pegawai pencatat nikah di tingkat kecamatan, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat yang belum memahami ketentuan perundang-undangan mengenai perkawinan. Salah satu kendala yang sering muncul adalah perbedaan data terkait status anak. Dalam banyak kasus, hambatan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaklengkapan persyaratan administrasi, karena berkas-berkas perkawinan umumnya telah terpenuhi saat proses pendaftaran. Namun, masalah timbul terkait penentuan wali nikah sebagai salah satu rukun sah perkawinan, khususnya apabila calon mempelai merupakan anak angkat. Wali nikah yaitu bapak dari calon pengantin perempuan yang ikut serta dalam melangsungkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan menjadi pasangan suami dan istri.⁴ Wali nikah sejatinya ialah komponen yang penting dalam pelaksanaan perkawinan. Sebuah perkawinan dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan, di antaranya adalah keberadaan wali nikah.⁵ Sebagaimana telah diketahui, syarat sah untuk menjadi wali nikah adalah memiliki hubungan darah dengan mempelai perempuan. Bapak kandung merupakan orang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah. Apabila mempelai perempuan tidak memiliki satu pun anggota keluarga yang memiliki hubungan darah, maka pilihan yang tersedia adalah

⁴ Huzaenah Tahido Yanggo, *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*, (Jakarta: PT Almawardi Prima, tt), 306.

⁵ Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, Juz III, jilid 2, (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1960), 117-118.

menunjuk pihak yang memiliki wewenang dalam pernikahan di daerah tempat tinggalnya, yaitu Wali Hakim.

Pemerintah telah menetapkan regulasi mengenai pencatatan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan. Penetapan kebijakan tersebut merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam mengatur serta menata pelaksanaan perkawinan, khususnya dalam aspek pencatatannya. Selain itu, kebijakan ini berfungsi untuk memberikan legalitas dan kepastian hukum terhadap kehidupan individu maupun keluarga, termasuk berbagai akibat hukum yang muncul dari suatu ikatan perkawinan.⁶

Sering ditemukan fakta bahwa identitas calon pengantin pada akta kelahiran maupun kartu keluarga menggunakan nama bapak angkat. Kondisi ini kemudian menimbulkan konsekuensi administratif pada saat pencatatan perkawinan. Apabila nama bapak angkat dicantumkan dalam buku nikah, hal tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama terkait hak warisan dan aspek hukum lainnya. Sebaliknya, apabila nama bapak kandung yang dicantumkan, maka akan terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen identitas resmi yang telah tercatat sebelumnya, sehingga berpengaruh pada konsistensi data administrasi lainnya yang dimiliki oleh calon pengantin.

Kontribusi penghulu dalam proses pencatatan perkawinan memiliki signifikansi yang besar, khususnya dalam

⁶ Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "BP4 KePenghuluan," Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014), 1.

menyelesaikan persoalan hukum yang muncul di tengah masyarakat, seperti kasus pencantuman bapak angkat dalam akta kelahiran calon mempelai. Secara hukum positif, anak yang tercatat dalam akta kelahiran dipandang sebagai anak dari bapak yang tertera dalam dokumen tersebut. Namun, hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam perspektif hukum syariat, terutama terkait ketentuan kewarisan di kemudian hari. Penghulu sebagai pelaksana tugas langsung di lapangan berinteraksi secara intensif dengan masyarakat. Dalam konteks ini, penghulu idealnya berperan sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan fungsi kepenghuluan pada bidang pencatatan perkawinan, terutama ketika menghadapi situasi yang mendesak dan membutuhkan kepastian hukum.⁷

Salah satu permasalahan yang kerap dihadapi oleh penghulu adalah terkait pencatatan perkawinan ketika calon mempelai perempuan merupakan anak angkat sejak usia dini, dan nama bapak angkat tercantum dalam akta kelahirannya. Kondisi tersebut berimplikasi pada terhapusnya nasab asli calon mempelai perempuan, sehingga menimbulkan persoalan dalam penentuan wali nikah serta konsekuensi hukum lainnya. Hal tersebut, banyak terjadi kasus di KUA Tirta yaitu muncul nama bapak angkat calon pengantin dalam akta kelahiran dan kartu keluarga yang mengharuskan penghulu disana untuk turut andil dalam penyelesaian kasus pencatatan perkawinan tersebut, sebab akibat hukum dari pencatatan tersebut memiliki dampak yang

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, pasal 1.

sangat besar.⁸ Dalam regulasi yang berlaku, peraturan yang ada dirasa belum bisa mengakomodir kasus tersebut sehingga membutuhkan kontribusi penghulu terhadap proses pencatatan perkawinan karena dapat memberikan pencerahan dan bentuk keberanian dalam mengambil keputusan meski berisiko demi memberikan kepastian hukum.

Hal ini menjadi menarik bagi penulis untuk dilakukan penelitian seperti apakah kontribusi yang dilakukan oleh penghulu di KUA Tirto, dengan judul penelitian “**Kontribusi Penghulu Dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Bapak Angkat Di Buku Nikah (Studi Di KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan).**”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Tirto terhadap pencatatan perkawinan dalam kasus bapak angkat yang muncul di akta kelahiran?
2. Bagaimana analisis hukum positif terhadap peran penghulu KUA Kecamatan Tirto dalam pencatatan perkawinan pada kasus bapak angkat yang muncul di akta kelahiran?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan pada kasus bapak angkat yang muncul di akta kelahiran yang dilakukan oleh penghulu di KUA Kecamatan Tirto?

⁸ Mukhlis, Kepala Kantor Urusan Agama Tirto Kabupaten Pekalongan, diwawancarai oleh Jaza Al-Aufa Ardani, Kantor Urusan Agama Tirto, 15 Januari 2025

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dasar hukum penghulu KUA Kecamatan Tirto terhadap pencatatan perkawinan pada kasus bapak angkat yang muncul di akta kelahiran.
2. Untuk menjelaskan analisis hukum positif terhadap peran penghulu KUA Kecamatan Tirto dalam pencatatan perkawinan pada kasus bapak angkat yang muncul di akta kelahiran.
3. Untuk menjelaskan akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan dalam kasus bapak angkat yang muncul di akta kelahiran yang dilakukan oleh penghulu di KUA Kecamatan Tirto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini memiliki manfaat untuk pengembangan, terutama dalam menghadapi permasalahan yang serupa. Lembaga Pencatatan Perkawinan bertujuan untuk menangani permasalahan yang muncul terkait dengan ketidaksesuaian terhadap rukun dan syarat pernikahan, baik sesuai dengan hukum agama maupun perundang-undangan, melalui proses pencatatan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini tujuannya untuk menjaga kompetensi relatif kewilayahan Pegawai Pencatat Nikah terhadap ketertiban hukum.

- b. Penelitian ini dilakukan untuk menghindarkan dari pemalsuan serta penyimpangan hukum seperti identitas orang tua kandung calon pengantin.

E. Kerangka Teoritik

1. Nasab

Istilah "nasab" atau "nisbah", yang berasal dari bahasa Arab, merujuk pada konsep keturunan atau hubungan kekerabatan. Konsep ini muncul dari pernikahan yang sah, yang didasarkan pada ikatan darah, sehingga menciptakan status mahram (hubungan terlarang) antara individu dengan leluhur maupun keturunannya.⁹ Sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, nasab berfungsi sebagai kerangka dasar dalam pembentukan keluarga, karena ia memperkuat ikatan antar anggota keluarga hingga sulit terputus, serta memberikan kenikmatan yang signifikan melalui hubungan tersebut.¹⁰ Dengan demikian, pemeliharaan nasab dapat dianggap sebagai salah satu indikator utama untuk mencapai kebahagiaan dalam lingkup keluarga.

2. Wali Nikah

Dalam hukum Islam, wali nikah merupakan salah satu rukun yang menentukan sahnya suatu akad perkawinan. Wali nikah dipahami sebagai orang yang memiliki kewenangan

⁹ Imro'atul Toyibatul Mariah, Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak adopsi Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat*, (Ponorogo, 2021), 21.

¹⁰ Imro'atul Toyibatul Mariah, Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak adopsi Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat*, (Ponorogo, 2021), 21.

untuk menikahkan seorang perempuan, baik karena hubungan kekerabatan (wali nasab) maupun karena kewenangan yang diberikan oleh negara atau hakim (wali hakim). Tanpa kehadiran wali, suatu pernikahan dianggap tidak sah menurut fikih jumhur ulama.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa peran wali bukan sekadar simbol keluarga, tetapi memiliki makna hukum dan perlindungan terhadap kepentingan mempelai perempuan.

Kewajiban adanya wali nikah memiliki dasar yang kuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Terjemahan: "*Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali*" (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad).

Dalam kajian fikih, hadis ini ditafsirkan sebagai penegasan bahwa wali diberikan mandat untuk memastikan bahwa pernikahan terjadi dalam keadaan yang membawa kemaslahatan dan menghindarkan perempuan dari tindakan pemaksaan atau pernikahan yang merugikan dirinya.¹²

Dalam pelaksanaan hukum perkawinan, wali nikah terbagi ke dalam dua kategori utama, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seorang laki-laki yang memiliki hubungan darah dari garis keturunan ayah, seperti

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), 121.

¹² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2021), 87.

ayah kandung, kakek dari ayah, saudara laki-laki kandung, dan seterusnya mengikuti urutan nasab.¹³ Apabila wali nasab tidak memenuhi syarat misalnya tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, berhalangan, atau menolak menikahkan tanpa alasan syar'i maka kewenangan dialihkan kepada wali hakim.¹⁴ Pengalihan kepada wali hakim dilakukan agar hak perempuan untuk menikah tidak terhalangi oleh pihak keluarga.

Wali nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah yang wajib ditaati, sehingga diperlukan syarat-syarat meliputi:

- a. Menganut agama Islam.
- b. Berjenis kelamin laki-laki bukan perempuan.
- c. Wali nikah memiliki akal sehat serta telah mencapai usia dewasa (akil baligh).
- d. Tidak ada paksaan untuk menjadi wali nikah.
- e. Wali nikah tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram maupun haji.
- f. Wali nikah dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.¹⁵

3. Pencatatan Perkawinan

Menurut pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwasanya "Tiap-tiap perkawinan

¹³ Ahmad Djazuli, *Fiqh Munakahat Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 94.

¹⁴ M. Nurul Irfan dan M. Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020), 56.

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. V, (Jakarta: Prenada, 2014). 76-78.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pencatatan perkawinan merupakan langkah administratif hukum negara yang berperan sebagai bukti sah bahwa suatu perkawinan telah digelar sesuai ketentuan agama serta memperoleh pengakuan resmi dari negara. Menurut Khoiruddin Nasution, pencatatan perkawinan bukan sekedar prosedur administratif, melainkan juga berfungsi sebagai *taqyīd al-nikāh* (pembatasan pernikahan) dalam kerangka hukum Islam kontemporer, yang bertujuan untuk menjamin validitas, mengingatkan, serta melindungi hak-hak sipil suami, istri, dan anak.¹⁶

Pencatatan perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan.
- e. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan perkawinan.

¹⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Academia, 2013), 85.

Pencatatan perkawinan sangatlah penting karena dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan juga anak, menjaga ketertiban administrasi dan sosial, serta mencegah timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Melalui pencatatan, negara mempunyai bukti jelas atas sahnya perkawinan yang diakui secara hukum, sehingga hak-hak keperdataan seperti nafkah, waris, dan status anak dapat terlindungi. Selain itu, pencatatan berfungsi sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan lain seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, serta merupakan wujud tanggung jawab negara dalam melindungi hak perempuan dan anak dari praktik perkawinan yang tidak tercatat (*nikah siri*) yang berpotensi merugikan secara hukum dan sosial.

F. Penelitian Yang Relevan

Untuk memperlihatkan orisinalitas dari penelitian dan mencegah kesamaan serta plagiasi dalam penelitian, disajikan beberapa studi yang relevan sebagai bahan acuan, diantaranya:

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Imro'atul Toyibatul Mariah, berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak adopsi Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)*. Tujuan Penelitian ini adalah bagaimana tinjauan syari'at Islam terhadap pertimbangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dalam menisbatkan anak adopsi sebagai anak kandung dan

dampak terhadap penasaban tersebut yang ditinjau melalui syari'at Islam dengan menggunakan metode penelitian empiris dan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh KUA Kecamatan Slahung hanya bersifat administratif dan bertentangan dengan prinsip Islam, karena Q.S. Al Ahzab ayat 4-5 melarang penisbatan nasab anak adopsi kepada ayah angkat. Anak adopsi tidak berhak mewarisi dan statusnya tidak sama dengan anak kandung. Jika akta pengangkatan tidak diubah, hubungan hukum dengan orang tua angkat tetap berlaku. Namun, perwalian saat akad nikah sudah sesuai aturan islam karena memakai wali nasab asli.¹⁷

Keterkaitan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu memiliki tema yang selaras yakni penasaban anak adopsi sebagai anak kandung dalam akta kependudukan. Untuk perbedaanya terletak pada pembahasannya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Imro'atul terkait argumentasi KUA mencantumkan orang tua angkat dalam buku nikah yang menasabkan anak adopsi sebagai anak kandung yang ditinjau melalui hukum Islam sedangkan penelitian ini menganalisis menggunakan hukum positif secara komprehensif.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Tatik Fauziah, berjudul *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor 1097/Pdt.G/2020/Pajt)*. Tujuan penelitian ini adalah menurut hukum Islam mengenai

¹⁷ Imro'atul Toyibatul Mariah, Skripsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak adopsi Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat*, (Ponorogo, 2021), 81-82.

keabsahan ayah angkat sebagai wali nikah dan analisis pertimbangan hukum hakim dalam membuat putusan perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/PAJT menurut hukum Islam dengan memakai metode penelitian kualitatif serta melalui pendekatan analisis terhadap buku-buku dan kitab-kitab Fikih. Skripsi Tatik Fauziah menyimpulkan bahwa menurut hukum Islam, ayah angkat tidak sah menjadi wali nikah karena tidak memiliki hubungan nasab. Jika pernikahan tetap dilaksanakan dengan wali ayah angkat, maka pernikahan dan akta nikahnya tidak sah secara hukum dan harus dibatalkan. Hakim menyatakan pengakuan para pihak sudah cukup sebagai bukti.¹⁸

Kesinambungan terkait penelitian ini sejalan dengan skripsi Tatik Fauziah dari segi tema dan metode, namun berbeda fokus. Skripsi sebelumnya membahas keabsahan ayah angkat sebagai wali nikah, sedangkan penelitian ini mengkaji proses pencatatan orang tua angkat dalam buku nikah.

Ketiga, Skripsi yang disusun Muhammad Faris Wahdani, dengan judul *Ragam Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala Kua Di Kota Pekalongan*. Penelitian ini bertujuan menguraikan pandangan hukum Kepala KUA Pekalongan tentang pencatatan ayah angkat dalam akta nikah dan dampak hukumnya dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan bahwa di KUA Pekalongan Selatan dan Barat mencatatkan keduanya ayah angkat dan kandung di

¹⁸ Tatik Fauziah, Skripsi. *Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2020/Pajt)*, (Jakarta, 2023), 69-70

akta nikah yakni dikolom nisbat anak di isi ayah angkat sedangkan di kolom wali di isi nama ayah kandung dengan menimbang QS. An-Nisa tentang kepatuhan terhadap pemerintah serta HR. Bukhori tentang anak adopsi Zaid bin Haritsah. Sedangkan di KUA Pekalongan Timur dan Utara mencatatkan ayah kandung di akta nikah baik dalam kolom nisbat anak dan kolom walinya dengan menimbang QS. Al-Ahzab ayat 4-5 serta QS. Al-Maidah ayat 2. Akibat hukum yang terjadi ialah keabsahan ayah angkat tetap mendapatkan hak keperdataannya terkecuali dalam pewarisan yakni anak adopsi sebagaimana pertimbangan di KUA Pekalongan Selatan dan Barat tidak bisa mendapatkan warisan sedangkan menurut KUA Pekalongan Timur dan Utara bisa mendapatkan waris melalui wasiat wajibah setelah mendapatkan ijin dari seluruh ahli warisnya.¹⁹

Kesinambungan skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faris Wahdani terletak pada proses pencatatan ayah angkat dalam akta nikah. Untuk perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada ragam pencatatan ayah angkat dan akibat hukumnya sedangkan penelitian ini lebih spesifik mengkaji pencatatan ayah angkat dalam pernikahan yang ideal ditinjau melalui analisis hukum positif.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rudjiman Suaib, yang berjudul *Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta*

¹⁹ Muhammad Faris Wahdani, Skripsi. *Ragam Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala Kua Di Kota Pekalongan*, (Pekalongan, 2024), 74.

Kelahiran. Penelitian ini tujuannya untuk menjelaskan pentingnya tugas pegawai pencatat nikah dalam pencatatan perkawinan, terutama terkait pencatatan ayah angkat dalam akta kelahiran, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pendekatan yuridis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tugas pegawai pencatat nikah tentang kewajiban mencatat pernikahan secara jelas telah diatur dalam perundang-undangan, tetapi dalam penisbatan anak angkat sebagai anak kandung berupa ayah angkat tertulis dalam akta kelahiran sebagaimana tidak dibenerkan oleh hukum Islam. Sehingga upaya yang dilakukan oleh penghulu adalah memanggil orang tua angkat beserta orang tua kandung bersama dengan calon pengantin untuk memberitahukan bahwa kekeliruan dalam penisbatan anak, kemudian peran penghulu memberikan tawaran untuk mencatumkan ayah angkat sesuai di akta kependudukan atau ayah kandungnya dengan menjelaskan terkait akibat hukum dari pencatatan keduanya.²⁰

Kesinambungan penelitian yang dibuat oleh Rudjiman Suaib terletak pada tema dan metodologi yang digunakan adalah sama. Sedangkan perbedaannya, penelitian terdahulu bagaimana problematika pencatatan pernikahan yang dihadapi oleh pegawai pencatat nikah sedangkan penelitian ini lebih komprehensif menjelaskan kausalitas serta landasan hukum yang ideal dalam pencatatan ayah angkat dalam akta nikah.

²⁰ Rudjiman Suaib, "Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran", *Jurnal Al-Mizan Vol. 14 No. 2*, (2018), 217.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan bagian krusial dalam mendukung penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengumpulkan data berupa kata, kalimat, dan gambar untuk menggambarkan fenomena secara rinci tanpa angka atau statistik. Tujuannya adalah menjelaskan secara sistematis argumentasi hukum Kepala KUA mengenai proses pencatatan orang tua angkat dalam buku nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang topik tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam kajian ini yakni Yuridis empiris yang artinya metode yang mengkombinasikan kajian hukum dengan fakta fakta lapangan untuk menilai penerapan hukum secara praktis, serta untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari norma hukum yang ada.²¹ Dalam penelitian ini berfokus pada bagaimana dampak diskresi yang dilakukan oleh kepala KUA Kecamatan Tirto.

3. Sumber Data

1. Data Primer

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 45.

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi yang diolah oleh peneliti.²² Data primer dari penelitian ini berasal dari wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, mengenai argumentasi hukumnya. Data ini penting untuk memberikan gambaran nyata dan mendalam tentang topik yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data informasi yang dimanfaatkan dalam penelitian ini, meliputi literatur seperti buku, artikel jurnal, regulasi perundang-undangan, dokumen resmi, serta referensi terkait lainnya yang relevan dengan objek kajian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan data dengan memakai wawancara serta dokumentasi sebagai Teknik utamanya. Wawancara yakni melalui tanya jawab penulis dengan narasumber kepala KUA Kecamatan Tirto dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini secara lisan melalui dialog langsung dengan responden menggunakan instrumen wawancara yang telah dibuat.²³ Sedangkan dokumentasi yakni kumpulan data yang diperoleh penulis berupa surat, dokumen resmi, dan

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

²³ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

sebagainya yang dengan substansi penelitian.²⁴ Dokumen yang dimaksudkan dalam penelitian ini meliputi akta kelahiran, kartu keluarga, surat keterangan wali, dan dokumen pendukung lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni proses mendalam dengan cara pemeriksaan dan pembahasan data untuk menemukan makna, interpretasi, serta kesimpulan dari hasil penelitian. Proses ini mencakup pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan data agar tersusun secara sistematis dan bermakna. Dalam riset ini, penulis menerapkan teknik analisis data berdasarkan model Miles dan Huberman yaitu ada tiga tahap utama:

a. Reduksi Data

Reduksi data ialah proses menyederhanakan serta memfokuskan data dengan mengeliminasi informasi yang kurang relevan serta mengorganisasi data penting agar lebih mudah dianalisis.²⁵ Proses ini mencakup kegiatan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengolah data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan oleh penulis. Reduksi data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yakni menggolongkan data terlebih dahulu yang diperoleh dari lapangan, selanjutnya penulis akan melakukan penggolongan data berdasarkan klasifikasinya yang

²⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014), 78.

²⁵ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*. (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), 116.

kemudian hasilnya berbentuk sebuah ringkasan keseluruhan data yang hendak disajikan.

b. Penyajian Data

Penyajian data yakni tahap krusial dalam analisis data kualitatif yang berperan untuk mengatur informasi secara sistematis sehingga mudah dipahami dan bermakna. Menurut Miles dan Huberman, metode yang seringkali dipakai dalam penyajian data kualitatif yaitu melalui narasi teks yang menggambarkan hasil penelitian secara detail. Analisis data melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan pemrosesan data ke dalam format yang terorganisir dan bermakna. Sangat penting untuk menggunakan alat yang akurat dan efektif dalam analisis data karena hal tersebut mempengaruhi kesimpulan yang diambil. Hal ini, penulis akan menggunakan kalimat deskriptif untuk membuat data lebih mudah dipahami dan menunjukkan hubungan antara hal-hal yang sedang dipelajari dan dikaji.

c. Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan diambil setelah seluruh data terkumpul yang kemudian direduksi dengan cara diklasifikasikan berdasarkan informasi yang sudah didapatkan secara jelas dan diverifikasi. Hasil reduksi data tersebut, kemudian disajikan kedalam narasi.

6. Teknik Validasi Data

Untuk memverifikasi validitas data yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode perluasan

pengamatan. Metode ini melibatkan kembali peneliti ke lokasi penelitian untuk melakukan observasi ulang, serta wawancara tambahan dengan sumber data yang telah ditemui sebelumnya maupun yang baru ditemukan. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengkonfirmasi ulang keakuratan data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi isi menjadi beberapa bab yang disusun sesuai dengan rumusan berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, Landasan teori dalam penelitian ini menjelaskan beberapa konsep utama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji, yaitu nasab, wali nikah, dan pencatatan perkawinan.

BAB III Hasil Penelitian, Berisikan gambaran nyata mengenai suatu kasus berupa kontribusi peran KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam kasus pencatatan perkawinan bapak angkat di akta kelahiran.

BAB IV Pembahasan, berisikan analisis terhadap kontribusi peran penghulu KUA Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan dalam kasus pencatatan perkawinan bapak angkat di akta kelahiran serta analisis hukum positif dan akibat hukumnya.

BAB V Penutup, Bab ini memuat ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta masukan atau saran yang menjadi bagian dari isi penulisan.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari penjelasan yang telah dipaparkan mulai dari BAB I sampai BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar hukum penghulu di KUA Kecamatan Tirto dalam menangani pencatatan perkawinan pada kasus bapak angkat yang tertera dalam akta kelahiran berlandaskan prinsip keabsahan nasab sebagaimana ajaran hukum Islam serta ketentuan pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan. Nasab sebagai hubungan keturunan biologis merupakan syarat sah bagi wali nikah, sehingga penghulu memastikan bahwa wali yang digunakan dalam perkawinan adalah wali nasab, bukan wali angkat. Hal ini dibuktikan dari tindakan penghulu KUA Tirto yang meminta calon pengantin membuat surat pernyataan nasab dari desa sebagai dasar pencantuman nama ayah kandung pada kolom catatan buku nikah. Dengan demikian, meskipun identitas pada akta kelahiran mencantumkan ayah angkat, penghulu tetap menjaga prinsip keabsahan syar'ī perkawinan.
2. Berdasarkan analisis hukum positif, tindakan penghulu KUA Kecamatan Tirto dalam mencatat perkawinan pada kasus anak angkat tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, khususnya PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Perkawinan. Sebagai pejabat pencatat nikah tidak memiliki

kewenangan untuk mengubah data kependudukan, sehingga pencatatan identitas tetap mengikuti akta kelahiran. Namun, penghulu dapat menambahkan keterangan tambahan pada kolom catatan buku nikah untuk menjelaskan identitas ayah kandung. Tindakan ini sesuai dengan fungsi verifikasi penghulu dan merupakan bentuk kehati-hatian administratif dalam memberikan kepastian hukum, sebagaimana disampaikan oleh Penghulu M. Ikhsanul Faqih dan Muhammad Saikhul Amin..

3. Akibat hukum dari pencatatan perkawinan pada kasus bapak angkat yang muncul dalam akta kelahiran meliputi implikasi administratif dan substantif. Secara administratif, pencatatan ayah angkat memberikan kesesuaian dengan dokumen kependudukan sehingga mempermudah proses administrasi berikutnya. Namun secara substantif, identitas yang tidak sesuai nasab dapat mengaburkan keabsahan wali nikah, memunculkan kekeliruan dalam penetapan hak kewarisan, serta menimbulkan kerancuan mengenai status mahram. KUA Tirto mengantisipasi risiko ini melalui pencantuman catatan tambahan sehingga kejelasan nasab tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan solusi sementara akibat kekosongan regulasi pemerintah terkait pencatatan anak angkat dalam buku nikah.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan penghulu KUA Kecamatan Tirto merupakan bentuk kehati-hatian administratif sekaligus usaha menjaga integritas hukum Islam dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Praktik

ini menunjukkan perlunya regulasi teknis yang lebih jelas dari Kementerian Agama agar standar pencatatan seragam di seluruh wilayah dan tidak menimbulkan perbedaan kebijakan antar-KUA.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberikan saran supaya :

1. Bagi Kementerian Agama, disarankan untuk segera menyusun peraturan teknis yang secara eksplisit mengatur tentang pencatatan status anak angkat dalam buku nikah agar tidak terjadi perbedaan kebijakan antar KUA dan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
2. Bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar lebih memperketat dalam proses penerbitan akta kelahiran agar sesuai dengan ketentuan hukum supaya tidak terjadi kesalahan identitas.
3. Bagi pegawai KUA Kecamatan Tirto agar senantiasa rutin mensosialisasikan kepada masyarakat yang masih awam tentang hukum pengangkatan anak sesuai dengan ketentuan hukum. Agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu permasalahan yang dilarang oleh hukum.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam aspek hukum administrasi negara dan fiqh munakahat dalam konteks diskresi pejabat publik di bidang pencatatan perkawinan, sehingga dapat memperkaya literatur dan praktik hukum Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Ala-Mazhabi Al-Arba'ah*. Lebanon: Assyariah, 1973.
- Al-Shan'any. *Subul al-Salam, Juz III, jilid 2*. Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Araby, 1960.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Anshary, H.M. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Rajawali Pers, 2022.
- Bin Isma'il al-Bukhari, Muhammad. *Shahih al-Bukhari, Juz 3*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1987.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqh Munakahat Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Djubaedah, Neng. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Fauziah, Tatik. "Keabsahan Ayah Angkat Sebagai Wali Nikah Menurut Hukum Islam (Analisis Putusan Perkara Nomor 1097/Pdt.G/2020/PAJT)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

- Hannum, Syukria. *Penentuan Nasab Melalui Tes DNA Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah*. Jurnal Riset Pendidikan, 2023.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Hidayah, Fransisca Ismi. Perwalian Perkawinan Anak Angkat, *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1 No.1 2014.
- Hidayati, Annisa. *Analisis Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama (Tinjauan Terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan)*. Jentera Hukum Borneo. Vol. 5 No. 2 Tahun 2022.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Irfan, Muhammad Nurul, dkk. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. II. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2020.
- Kemenag RI, *Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan*.
- Kemenag RI. *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*.
- Kemenag RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*.
- Kemenag RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya*.
- Kemenag RI. *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2024 tentang Pencatatan Nikah*.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi III Cet.IV. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah.
- Machrus, Adib, dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenang RI, 2017.
- Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2014.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Margaret Ticher, Liza dan Apriani, Rani. *Tinjauan Peradilan Perubahan Nama dalam Hukum Perdata dari akta kelahiran*. Jurnal Justitia, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Mariah, Imro'atul Toyibatul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat Yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Maundhur, Ibnu dan Muhammad bin Makram al-Ifriqi al-Misri, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar Shadir, Cetakan pertama, tt.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Cet. III. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Academia, 2013.
- Nurhadi, dkk. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Nurmalisa, F. *Keabsahan Nasab Anak (Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang)*. Skripsi. Universitas Ar-Raniry, 2021.
- Nurnazli. Wawasan Al-Qur'an Tentang Anjuran Pernikahan. *Jurnal Ijtima'iyya*. Vol. 8 No. 2, 2015.

- Nurul Irfan, Muhammad. Tes DNA dalam Pembuktian Nasab dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ahkam*, Vol. 16 No. 1 2016.
- Radbruch, Gustav. *Legal Philosophy*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Rahman Ghazaly, Abdul . *Fiqh Munakahat*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2022.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Republik Indonesia, *Inturksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*.
- Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Kompilasi Hukum Islam*.
- Rodliyah, Nunung. *Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam*. t.tp, t.th.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi Cet. 2*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

- Rosadi, Aden. *Hukum Dan Administrasi Perkawinan*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2021.
- Sahaja. “Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam”. *Shariah And Humanities*. Vol. 1 No. 2, 2022.
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, 2020.
- Suaib, Rudjiman. “Eksistensi Peran Penghulu dalam Pencatatan Perkawinan Terhadap Kasus Ayah Angkat dalam Akta Kelahiran”, *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 14 No. 2, (Gorontalo, 2018).
- Syarifuddin, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Dinamika Regulasi dan Implementasinya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2023.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. V. Jakarta: Prenada, 2014.
- Utami, Iftitah. *Eksistensi Tes Deoxyribo Nucleic Acid dalam Menentukan Nasab*. Jurnal Medinate, 2023.
- Wahdani, Muhammad Faris. *Ragam Pencatatan Nama Ayah Angkat Pada Akta Nikah Oleh Kepala KUA Di Kota Pekalongan*. Skripsi, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.
- Wahyuni, Sri. *Administrasi Pencatatan Nikah dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.
- Wawancara dengan Drs Mukhlis oleh Jaza Al-Aufa Ardani, Kantor Urusan Agama Tirto, 7 Juli 2025.

Wawancara dengan M. Ikhsanul Faqih oleh Jaza Al-Aufa Ardani, Kantor Urusan Agama Tirto, 5 November 2025.

Wawancara dengan Muhammad Saikhul Amin oleh Jaza Al-Aufa Ardani, Kantor Urusan Agama Tirto, 6 Januari 2025.

Wiyos Rini Masykuroh, Yufi. *BP4 KePenghuluan*. Skripsi. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Bandar Lampung, 2014.

Yanggo, Huzaenah Tahido. *Fiqih Anak Metode Islam dalam Mengasuh dan Mendidik Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktifitas Anak*. Jakarta: PT Almawardi Prima, tt.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 201.

